



## **GUBERNUR JAMBI**

---

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI**

**NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilakukan penggantian dengan Peraturan Daerah yang baru sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI**

**dan**

**GUBERNUR JAMBI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DAERAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Jambi.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Instansi tertentu yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan lingkup kerjanya.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Penyidikan Tindak Pidana Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK SERTA GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu Nama Retribusi**

#### **Pasal 2**

Dengan nama :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.
- b. Retribusi Tempat Penginapan / pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas Tempat Penginapan / pasanggrahan/Villa

- c. Retribusi Tempat Rekreasi / Olahraga dipungut atas retribusi Tempat Rekreasi / olahraga
- d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas Penjualan Produksi Usaha Daerah

## **Bagian Kedua Objek Retribusi**

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.

### **Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan / pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas Tempat Penginapan / pasanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pelayanan Tempat Penginapan / pasanggrahan/Villa.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tempat Penginapan / pasanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 5**

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi / Olahraga dipungut atas retribusi Tempat Rekreasi / olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah Tempat Rekreasi / Olahraga dipungut atas retribusi Tempat Rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Tempat Rekreasi / Olahraga dipungut atas retribusi Tempat Rekreasi / olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 6**

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan Produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## **Bagian Ketiga Subjek Retribusi**

### **Pasal 7**

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan kekayaan Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
- (3) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi / Olahraga dipungut atas retribusi Tempat Rekreasi / olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (4) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## **Bagian Keempat Golongan Retribusi**

### **Pasal 8**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB III**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 9**

- (1) Tingkat Penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa pelayanan tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (3) Tingkat Penggunaan jasa pelayanan tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan jenis tempat rekreasi, tempat wisata, tempat olahraga, dan frekuensi pemakaian.
- (4) Tingkat Penggunaan jasa penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis usaha daerah.

### **BAB IV**

#### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

##### **Pasal 10**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pendapatan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

##### **Pasal 11**

- (1) Struktur dan besarnya tarif terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB V**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Wilayah Pemungutan**

##### **Pasal 12**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan.

##### **Bagian Kedua**

##### **Penentuan Pembayaran**

##### **Pasal 13**

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan..
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.

- (4) Tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Ketiga Tempat Pembayaran**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerima Pembantu yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Jambi.

### **Bagian Keempat Angsuran dan Penundaan**

#### **Pasal 15**

- (1) Gubernur dapat memberikan angsuran dan penundaan pembayaran bagi wajib retribusi yang merasa keberatan untuk membayar retribusi secara tunai.
- (2) Angsuran dan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara angsuran dan penundaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VI SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pembayaran Denda Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui BPD Jambi.

## **BAB VII TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dapat ditagih dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk.

## **BAB VIII KADALUARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 18**

- (1) Penagihan retribusi menjadi kadaluarsa, setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi yang belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### **Pasal 19**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB IX KEBERATAN**

### **Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan kepada Gubernur secara tertulis dengan Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 21**

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 22**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 bulan.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Gubernur tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan kemudian Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 24**

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain lembaga sosial, kegiatan sosial, atau bencana alam.
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

### **BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Intansi/petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja dengan indikator presentase penganggaran dan pencapaian target.



- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

### **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001 Nomor 12) dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Penjualan Usaha Daerah (lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001 Nomor 13 Seri B Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 28**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 31 Desember 2010

**GUBERNUR JAMBI,**  
dto

**H. HASAN BASRI AGUS**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI**  
dto

**A. MAKDAMI FIRDAUS**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 4

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai panduan umum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah terhadap masyarakat, amatlah penting dipahami secara utuh bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jambi guna untuk membiayai pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan haruslah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru tersebut, menuntut Pemerintah Provinsi melakukan penggantian terhadap prodak hukum daerahnya dalam Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Penggantian ini juga terkait dengan substansi dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru bahwa dalam jangka waktu selama tiga tahun sejak berlakunya.

Sejalan dengan itu, maka upaya peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat dilaksanakan melalui salah satu potensi daerah yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan yaitu dengan memungut Retribusi Jasa Usaha Daerah yang di nilai cukup potensial.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 4

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
 JASA USAHA DAERAH**

**I. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)
1.	Gedung Olah Seni dan Budaya (GOS) Kota Baru	a. Siang hari Jam 7.30 s/d 17.00 wib b. Malam hari Jam 17.00 s/d 24.00 wib c. Siang dan Malam	2.000.000 2.500.000 3.000.000
2.	Gedung BKOW	a. Siang hari Jam 7.30 s/d 17.00 wib b. Malam hari Jam 17.00 s/d 24.00 wib c. Siang dan Malam	1.500.000 1.750.000 2.000.000
3.	Gedung Dharma Wanita	a. Siang hari Jam 7.30 s/d 17.00 wib b. Malam hari Jam 17.00 s/d 24.00 wib c. Siang dan Malam	500.000 700.000 1.000.000
4.	Gedung PKK	a. Siang hari Jam 7.30 s/d 17.00 wib b. Malam hari Jam 17.00 s/d 24.00 wib c. Siang dan Malam	400.000 500.000 600.000
5.	Diklat Kota Baru	<b>Gedung Aula :</b> a. Siang hari Jam 7.30 s/d 17.00 wib b. Malam hari Jam 17.00 s/d 24.00 wib  <b>Gedung Asrama I dan II :</b> a. Asrama 1 (16) Kamar / 1 hari @ Kamar 2 orang b. Asrama II (12) Kamar / 1 hari @ Kamar 2 orang  <b>Gedung Ruang Belajar :</b> a. Siang/local jam 07.00 s/d 18.00 wib (AC) Kursi Belajar b. Siang dan Malam per local (AC) Kursi Belajar	800.000 1.200.000  30.000 30.000  100.000 150.000
6.	Gedung Museum Perjuangan Rakyat Jambi di Benteng	<b>Individu</b> a. Dewasa b. Anak- anak  <b>Rombongan / Sekolah</b> a. Dewasa b. Anak – anak	750/orang 250/orang  250/orang 100/orang
7.	Ruang Aula Museum Perjuangan	a. Siang hari Jam 7.30 s/d 17.00 wib b. Malam hari Jam 17.00 s/d 24.00 wib c. Siang dan Malam	400.000 500.000 800.000
8.	Karcis Masuk Museum Negeri Jambi	<b>Individu</b> a. Dewasa b. Anak- anak  <b>Rombongan / Sekolah</b> a. Dewasa b. Anak – anak	1.000/orang 500/orang  250/orang 100/orang
9.	Ruang Auditorium Museum Negeri Jambi	a. Siang hari Jam 7.30 s/d 17.00 wib b. Malam hari Jam 17.00 s/d 24.00 wib c. Siang dan Malam	1.500.000 1.750.000 2.000.000

10.	Anjungan Taman Mini Indonesia Indah	a. Sewa kantin/Tahun b. Sewa Kamar/Malam c. Sewa Aula Balai Mufakat Siang hari Malam Hari	5.000.000 100.000  1.200.000 1.300.000
11.	Gedung Taman Budaya Sungai Kambang	a. Siang Hari b. Malam Hari	800.000 1.100.000
12.	Sewa Rumah Dinas Milik Pemda	<b>a. Permanen</b> Luas 186 M2 ke atas Luas 96 M2 s/d 185 M2 Luas 70 M2 s/d 95 M2 Luas 46 M2 s/d 69 M2 Luas 30 M s/d 35 M2  <b>b. Semi Permanen</b> Luas 186 M2 ke atas Luas 96 M2 s/d 185 M2 Luas 70 M2 s/d 95 M2 Luas 46 M2 s/d 69 M2 Luas 30 M s/d 35 M2  <b>c. Darurat</b> Luas 186 M2 ke atas Luas 96 M2 s/d 185 M2 Luas 70 M2 s/d 95 M2 Luas 46 M2 s/d 69 M2 Luas 30 M s/d 35 M2	150.000/bulan 75.000/bulan 50.000/bulan 30.000/bulan 20.000/bulan   60.000/bulan 30.000/bulan 25.000/bulan 15.000/bulan 10.000/bulan   15.000/bulan 12.500/bulan 8.000/bulan 6.000/bulan 4.000/bulan
13.	Dinas Kelautan Jasa Pelayanan UPTD Pelabuhan Pantai Kuala Tungkal	a. Tambat Labuh Kapal Ikan di Dermaga Pelabuhan Perikanan b. Suplai Air TAWAR untuk Kapal Ikan c. Docking Kapal Ikan Naik Turun Slipway < 20 GT 20 s/d 30 GT > 30 s/d 70 GT Jasa Harian Slipway d. Sewa Lahan kawasan / Industri Perikanan e. Pos masuk pelabuhan - Roda 2 (dua ) - Roda 4 (empat) f. Sewa sarana pengolahan - Ice Boks / Cool Box - Refrigerator Truck - Gerobak Pengangkut Es - Trays Ikan - Cold Strorage g. Sewa Tempat Penyimpanan Barang (gudang)	500/GT/hari  10.000/M3  250.000/1 x 400.000/1 x 1.000.000/1 x 50.000/hari 1.000.000/tb/lh  500/1 x msk 1.000/1x msk  1.000/hari 150/kg 1.000/hari 50/hari 25/kg/hari 50.000/hari
14.	Taman Anggrek	Individu - Dewasa - Anak – anak	1.500/orang 500/orang

15.	Sewa Tanah Pemda	<p><b><u>JALAN UTAMA ( PROTOKOL )</u></b></p> <p>a. Pemakaian tanah untuk</p> <p>1. Bangunan/Gedung/Bengkel/Rumah/Kios warung atau sejenis beserta halamannya 10.000/M2/th</p> <p>2. Pemasangan/Pemancangan Tiang Pipa Reklame 80.000/M2/th</p> <p>3. Usaha/Perusahaan/Industri Kecil beserta Bahan-bahan 60.000/M2/th</p> <p>4. Tempat Penjemuran/Penimbunan bahan-bahan 4.000/M2/th</p> <p>b. Pemakaian tanah untuk lapangan tennis :</p> <p>- Satu lapangan siang hari 50.000/bl</p> <p>- Satu lapangan malam hari 75.000/bl</p> <p>c. Pemakaian tanah untuk bercocok tanam. 125/M2/th</p> <p>d. Penggunaan lapangan Kantor Gubernur oleh swasta 2.000/M2/hr</p> <p><b><u>JALAN LINGKUNGAN</u></b></p> <p>a. Pemakaian tanah untuk</p> <p>1. Bangunan/Gedung/Bengkel/Rumah/Kios warung atau sejenis beserta halamannya 3.000/M2/th</p> <p>2. Pemasangan/Pemancangan Tiang Pipa Reklame 60.000/M2/th</p> <p>3. Usaha/Perusahaan/Industri Kecil beserta bahan – bahan 40.000/M2/th</p> <p>4. Tempat Penjemuran / Penimbunan bahan – bahan 3.000/M2/th</p> <p>b. Pemakaian tanah untuk lapangan tennis :</p> <p>- Satu lapangan siang hari 50.000/bl</p> <p>- Satu lapangan malam hari 75.000/bl</p> <p>c. Pemakaian tanah untuk bercocok tanam 500/M2/th</p>	
		<p><b><u>JALAN DESA</u></b></p> <p>a. Pemakaian tanah untuk</p> <p>1. Bangunan/Gedung/Bengkel/Rumah/Kios warung atau sejenis beserta halamannya 1.500/M2/th</p> <p>2. Pemasangan/Pemancangan Tiang Pipa Reklame 35.000/M2/th</p> <p>3. Usaha/Perusahaan/Industri Kecil beserta bahan – bahan 35.000/M2/th</p> <p>4. Tempat Penjemuran / Penimbunan bahan – bahan 2.000/M2/th</p> <p>Pemakaian tanah untuk lapangan tennis :</p> <p>- Satu lapangan siang hari 50.000/bl</p> <p>- Satu lapangan malam hari 75.000/bl</p> <p>e. Pemakaian tanah untuk bercocok tanam 500/M2/th</p>	

16.	Pemakaian Kendaraan Alat Berat		
	a. Asphalt Recycling Super Asten Cook 045	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	2.238.124/hari 1.800.750/hari 1.404.634/hari 1.049.580/hari
	b. Air Compressor Ingersoll Rand Cap 375 CPM	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	799.330/hari 643.125/hari 501.655/hari 374.850/hari
	c. Excavator On Track Capasitas 0,8 M <sup>3</sup>	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	2.150.485/hari 1.730.237/hari 1.349.632/hari 1.008.481/hari
	d. Bulldozer D6D	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	2.054.278/hari 1.652.831/hari 1.289.253/hari 963.364/hari
	e. Bulldozer Komatsu Capasitas 20 Ton	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	3.301.929/hari 2.656.667/hari 2.072.272/hari 1.548.457/hari
	f. Dump Truck	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	343.392/hari 276.286/hari 215.510/hari 161.035/hari
	g. Vibro Roller 8 Ton	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	1.195.797/hari 962.115/hari 750.475/hari 560.775/hari
	h. Vibro Roller 4 Ton Hamm	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	791.336/hari 636.693/hari 496.638/hari 371.101/hari
	i. Vibro Roller 4 Ton Sakai	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	1.039.129/hari 836.062/hari 652.151/hari 487.305/hari
	j. All Purposse Maintenance Truck	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	1.354.065/hari 1.089.453/hari 849.803/hari 634.995/hari
	k. Whell Loader Back Hoes	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	2.182.170/hari 1.755.371/hari 1.369.237/hari 1.023.130/hari
	l. Excavator On Whel Hyundai	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	2.182.170/hari 1.755.371/hari 1.369.518/hari 1.023.340/hari

	m. Hand Stemper	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	51.065/hari 38.535/hari 27.244/hari 17.185/hari
	n. Road Marker	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	111.906/hari 90.037/hari 70.231/hari 52.479/hari
	o. Asphal Cutter	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	39.966/hari 32.156/hari 25.082/hari 18.742/hari
	p. Mobil Tronton Hino	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	1.594.663/hari 1.283.034/hari 1.000.000/hari 747.852.hari
	q. Excavator On Treck Kobelko	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	1.935.257/hari 1.557.069/hari 1.214.556/hari 907.549/hari
	r. Finisher Maintenance	Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat	1.652.435/hari 1.369.387/hari 1.110.684/hari 66.475/hari
17.	Apotik Kimia Farma di RSD Raden Mattaher	Per bulan.....	2.500.000/bl
18.	Bandiklat dan PKM	Aula Utama (Kelas A) a. Siang hari jam 07.30 s/d 17.00 WIB b. Malam hari jam 17.00 s/d 24.00 WIB c. Siang dan malam  Aula Utama (Kelas B) a. Siang hari jam 07.30 s/d 17.00 WIB b. Malam hari jam 17.00 s/d 24.00 WIB c. Siang dan malam  Sewa Kamar a. Kamar Ukuran Besar b. Kamar ukuran kecil	150.000 200.000 400.000  150.000 200.000 400.000  30.000 15.000
19.	Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita (PSBRW) “Harapan Mulya”	Wisma Tamu Gedung Pertemuan PSBRW Sport in Door - jam 07.00 s/d 12.00 WIB - jam 13.00 s/d 17.00 WIB - jam 19.00 s/d 23.30 WIB Kolam Ikan 30 M2 x 100 M bagi hasil dengan pihak ketiga klub pemancingan ikan/rekreasi sebagai pengelola 60 % PSBRW	20.000/hr/mlm 450.000/hr  80.000/lap/8x/bl 80.000/lap/8x/bl 100.000/lap/8x/bl 20.000/orang
20.	Balai Pelatihan Kesehatan Pijoan Jambi	<b>PNS Pemerintah</b> a. Asrama Non AC AC b. Ruang Kelas Non AC AC c. Ruang Auditorium Non AC AC	10.000/org/hr 15.000/org/hr 75.000/1 x pk 150.000/1 x pk 200.000/1 x pk 300.000/1 x pk



21.	Mess Transmigrasi	a. Non AC AC b. Sport Hall - Sore hari jam 06.000 s/d 17.30 WIB - Malam hari jam 19.00 s/d 22.00 WIB	30.000/mlm 50.000/mlm 60.000/club/8x/bl 70.000/club/8x/bl
22.	Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	Sewa Gedung/Lap. Jembatan Timbang a. Gedung Tertutup/M3/Ton b. Gedung Terbuka/M3/Ton c. Lapangan Penumpukan	100.000 75.000 50.000
23.	Dinas Pendapatan Provinsi Jambi	Kantor UPTD Kota Jambi a. Sewa Lahan b. Sewa Tempat Kantin c. Sewa Tempat Fotocopy	75.000/bl/unit 150.000/bl/unit 100.000/bl/unit

II. RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA

1.	Mess Pemprov. Jambi di Jakarta	a. Standard Room / Kamar / Malam b. VIP Room / Kamar / Malam c. Extra bet d. Sewa Kantin/Tahun e. Sewa Kamar di basement pakai wc/Kamar/Bulan f. Sewa Kamar di basement non wc/Kamar/bulan g. Sewa Ruangan tempat Loker di basement/Bulan h. Sewa Ruangan Koperasi di basement/Bulan i. Sewa tempat parkir Mobil Kendaraan Umum Roda empat/Bulan	200.000 300.000 50.000 3.000.000 75.000 50.000 100.000 50.000 100.000
2.	Asrama Mahasiswa Jambi yang berada diluar Provinsi Jambi	Sewa kamar/bulan	20.000

III. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

1.	Taman Hutan Kenali Pall 11	Individu : a. Dewasa b. Anak-anak  Rombongan a. Perg. Tinggi/Sekolah/dewasa b. Anak-anak  Pertemuan : Out Bond/Hiking/Camping dll a. Siang hari 08.00 s/d 16.00 wib b. Malam hari 19.00 s/d 05.00 wib c. Siang dan Malam	2.500/orang 1.500/orang  1.500/orang 1.000/orang  75.000 100.000 150.000
2.	Taman Rimba/Kebun Binatang	a. Karcis Masuk - Dewasa - Anak-anak b. Karcis tanda masuk di Area Kebun Binatang - Mobil - Motor c. Sewa Kios d. Retribusi pedagang kaki lima	5.000/orang 2.500/orang  2.000/orang 1.000/orang 100.000/unit/bl 2.500/unit/hari

3.	Gedung Olah Raga (GOR) Kota Baru	a. Siang hari Jam 7.30 s/d 17.00 wib b. Malam hari Jam 17.00 s/d 24.00 wib c. Siang dan Malam d. Lapangan Futsal/Jam e. Lapangan Volley/Jam f. Pemakaian Halaman GOR : - Siang hari Jam 06.00 s/d 17.00 wib - Malam hari Jam 17.30 s/d 24.00 wib - Siang dan Malam g. Pertandingan olahraga prestasi Siang malam	1.250.000 1.750.000 2.000.000 75.000 50.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000 750.000
4.	Kolam Renang Kota Baru	Kolam Renang Prestasi : a. Hari Biasa b. Hari Libur c. Rombongan / Sekolah / Instansi  Kolam Renang bermain anak-anak : a. Hari Biasa b. Hari libur	3.000/org/4 jam 4.000/org/4 jam 2.000/org/4 jam  5.000/org/4 jam 7.500/org/4 jam
5.	Sport Hall Wana Graha Simpang Pulai	a. Siang hari jam 06.00 s/d 17.30 WIB b. Malam hari jam 19.00 s/d 22.30 WIB	120.000/club/8x/bl 120.000/club/8x/bl
6.	Lapangan Tennis Diklat Kora Baru	a. Siang hari jam 06.00 s/d 17.30 WIB b. Malam hari jam 19.00 s/d 22.30 WIB	60.000/club/8x/bl 75.000/club/8x/bl
7	Stadion Mini Telanaipura	a. Sore hari jam 15.30 s/d 17.30 WIB b. Sabtu jam 07.00 s/d 11.00 WIB c. Untuk satu kali pakai per hari	150.000/club/8x/bl 150.000/club/4x/bl 100.000/club
8.	Arena MTQ	Individu - Dewasa/Anak-anak/orang  Rombongan/Sekolah - Dewasa/Anak-anak/orang	2.500/orang  1.500/orang

IV. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

A. PERIKANAN

NO	JENIS IKAN	UKURAN BERAT (CM/KG)	TARIF VOLUME (RP/EKOR)
1	2	3	4
1.	MAS	a.1-3 Cm	40 / Ekor
		b.> 3-5 Cm	60 / Ekor
		c.> 5-8 Cm	110 / Ekor
		d.> 8-10 Cm	135 / Ekor
		e. Calon Induk	20.000 / Ekor
		f. Induk	30.000 / Ekor
		g.> 10-12 Cm	260 / Ekor
2.	Nila Albino / Gift	a.2-3 Cm	40 / Ekor
		b.> 3-5 Cm	60 / Ekor
		c.> 5-8 Cm	90 / Ekor
		d.> 8-10 Cm	135 / Ekor
		e.10-12 Cm	290 / Ekor
		f. Calon Induk	15.000 / Ekor
		g. Induk	25.000 / Ekor

NO	JENIS IKAN	UKURAN BERAT (CM/KG)	TARIF VOLUME (RP/EKOR)
1	2	3	4
3.	Nila Hitam	a.2-3 Cm	40 / Ekor
		b.> 3-5 Cm	60 / Ekor
		c.> 5-8 Cm	90 / Ekor
		d.> 8-10 Cm	135 / Ekor
		e. Calon Induk	15.000 / Ekor
4.	Tawes	a.2-3 Cm	25 / Ekor
		b.> 3-5 Cm	40 / Ekor
		c.> 5-8 Cm	70 / Ekor
		d. Calon Induk	10.000 / Ekor
5.	Grass Corp	a.2-3 Cm	60 / Ekor
		b.> 3-5 Cm	85 / Ekor
		c.> 5-8 Cm	135 / Ekor
		d.> 8-10 Cm	185 / Ekor
		e.10-12 Cm	260 / Ekor
		f. Calon Induk	20.000 / Ekor
		g. Induk	30.000 / Ekor
6.	Patin	a. Larva	8 / Ekor
		b. 1 Inci	90 / Ekor
		c. 2 Inci	190 / Ekor
		d. 3 Inci	280 / Ekor
		e. Calon Induk	20.000 / Ekor
		f. Induk	25.000 / Ekor
		g. 3/4 Inci	70 / Ekor
		h. 1.5 Inci	140 / Ekor
		i. 2.5 Inci	225 / Ekor
7.	Lele Dumbo	a. 1.5 Inci	75 / Ekor
		b. 2.5 Inci	170 / Ekor
		c. 3 Inci	200 / Ekor
		d. Calon Induk	15.000 / Ekor
8.	Semah	a. 1 Inci	110 / Ekor
		b. 2 Inci	210 / Ekor
		c. 3 Inci	310 / Ekor
		d. Calon Induk	25.000 / Ekor
9.	Ikan Karver	a.1-3 Cm	20 / Ekor
		b.3-5 Cm	40 / Ekor
		c.5-8 Cm	75 / Ekor
10.	Ikan Mola / Big Head	a.1-3 Cm	15 / Ekor
		b.3-5 Cm	40 / Ekor
		c.5-8 Cm	90 / Ekor

11.	Bawal Air Tawar	a.1-3 Cm	100 / Ekor
		b.3-5 Cm	200 / Ekor
		c.5-8 Cm	500 / Ekor
12.	Gurame	a.1-3 Cm	500 / Ekor
		b.3-5 Cm	700 / Ekor
		c.5-8 Cm	1.000 / Ekor
13.	Katak Lembu / Percil		150 / Ekor
14.	Benur Udang	PL - 12	40 / Ekor
		PL - 30	75 / Ekor
15.	Nener Bandeng	a. D - 40	100 / Ekor
		b. D - 70 / Tokolan	175 / Ekor
16.	Arwana Silver	a. 4 Inci	100.000 / Ekor
17.	Arwana Bewarna	b. 6 Inci	150.000 / Ekor
18.	Arwana ( Golden Red )	c. 4 Inci	500.000 / Ekor
19.	KOI	a. 3 Inci	1000 / Ekor
		b. 4 Inci	1250 / Ekor
		c. 6 Inci	2500 / Ekor
		d. Super	500.000 / Ekor
20.	Redik Angus	a. 2 Inci	500 / Ekor
		b. 4 Inci	1000 / Ekor
21.	Botia ( Ikan Bajubang )	a. 2 Inci	500 / Ekor
		b. 4 Inci	1000 / Ekor
22.	Ikan Kelemak	a. 1 Inci	300 / Ekor
		b. 2 Inci	500 / Ekor

**B. PERTANIAN TANAMAN PANGAN**

NO	KOMODITI	BENTUK	KELAS	SATUAN	HARGA(RP)
1	2	3	4	5	6
I.	<b>BIBIT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>				
1.	Padi Sawah / Ladang	Gabah	BD	Kg	6,000
			BP	Kg	5,000
			BR	Kg	4,500
2.	Kedelai	Biji	BD	Kg	7,000
			BP	Kg	6,500
			BR	Kg	6,000
3.	Jagung Komposet	Pipilan	BD	Kg	4,500
			BP	Kg	4,000
			BR	Kg	3,500

NO	KOMODITI	BENTUK	KELAS	SATUAN	HARGA(RP)
1	2	3	4	5	6
I.	BIBIT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
4.	Kacang Hijau	Biji	BD	Kg	6,000
			BP	Kg	5,500
			BR	Kg	5,000
5.	Kacang Tanah	Polong	BD	Kg	7,500
			BP	Kg	7,000
			BR	Kg	6,500
6.	Ubi Kayu	Stek P= 25 Cm		Stek	200
			—		
II.	HORTIKULTURA				
1.	Durian	Okulasi ( Vegetatif )	—	Batang	7,000
2.	Sawo	Okulasi ( Vegetatif )	—	Batang	4,000
3.	Mangga	Okulasi ( Vegetatif )	—	Batang	5,000
4.	Lengkeng / Leci	Okulasi ( Vegetatif )	—	Batang	35,000
5.	Sukun	Cangkokan ( Vegetatif )	—	Batang	4,000
6.	Jambu Air	Cangkokan ( Vegetatif )	—	Batang	3,500
7.	Jambu Mawar	Cangkokan ( Vegetatif )	—	Batang	3,500
8.	Rambutan	Okulasi ( Vegetatif )	—	Batang	6,000
9.	Jambu Bangkok	Okulasi ( Vegetatif )	—	Batang	4,000
10.	Jeruk	Okulasi ( Vegetatif )	—	Batang	4,000
11.	Belimbing	Okulasi ( Vegetatif )	—	Batang	4,000
12.	Benih Kentang	Umbi	G 2	Kg	12,000
			G 3	Kg	9,000
			G 4	Kg	6,000
13.	Sirsak	Biji		Batang	3,000
		Okulasi		Batang	6,000
14.	Manggis	Grafting	—	Batang	9,000
		Kaki Dua	—	Batang	15,000
15.	Alpoket	Grafting	—	Batang	10,000

16.	Duku	Graffting	—	Batang	10,000
17.	Durian	Anakan	—	Batang	2,000
18.	Duku	Anakan	—	Batang	2,500
19.	Alpoket	Anakan	—	Batang	1,500
20.	Manggis	Anakan	—	Batang	4,000
21.	Pinang Merah	Anakan P<50 Cm	—	Batang	4,000
22.	Pinang Merah	Anakan P>50 Cm	—	Batang	8,000
23.	Melinjo	Graffting	—	Batang	4,000
24.	Nangka	Seeding	—	Batang	1,800
25.	Pepaya	Anakan	—	Batang	1,500
26.	Pisang	Anakan	—	Batang	2,500
27.	Cabe Keriting	Biji	—	Kg	800,000
28.	Tomat	Biji	—	Kg	250,000
29.	Terung	Biji	—	Kg	100,000
30.	Kacang Panjang	Biji	—	Kg	75,000
31.	Timun	Biji	—	Kg	100,000
32.	Bayam	Biji	—	Kg	100,000
33.	Kangkung	Biji	—	Kg	75,000
34.	Buncis	Biji	—	Kg	75,000
35.	Palem Rajo	Anakan P<50 Cm	—	Batang	5,000
36.	Palem Rajo	Anakan P>50 Cm	—	Batang	15,000
37.	Bougenvil	Stek Kembang	—	Batang	10,000
38.	Pelem Kipas	Anakan	—	Batang	5,000
39.	Bambu Jepang	Anakan	—	Batang	5,000
<b>III.</b>	<b>BIBIT ANGGREK</b>				
1.	Maggie Oel	Stek ( Veg )	—	Stek	5,000
2.	Vanda	Stek ( Veg )	—	Stek	5,000
3.	James Storey	Stek ( Veg )	—	Stek	12,500
4.	Apple Bloss W	Stek ( Veg )	—	Stek	12,500

5.	Berta Braga	Stek ( Veg )	—	Stek	12,000
6.	Aranda	Stek ( Veg )			15,000
7.	Chistin	Stek ( Veg )	—	Stek	15,000
8.	Emma Strriy	Stek ( Veg )	—	Stek	15,000
9.	Golden Shower	Stek ( Veg )	—	Stek	15,000
10.	Nelly Mority	Stek ( Veg )	—	Stek	15,000
<b>IV. BUNGA ANGGREK</b>					
1.	Maggie Oel	Bunga	—	Kuntum	500
2.	Vanda	Bunga	—	Kuntum	400
3.	James Storey	Bunga	—	Kuntum	400
4.	Apple Blosm W	Bunga	—	Kuntum	500
5.	Berta Braga	Bunga	—	Kuntum	500
6.	Nelly Morlty	Bunga	—	Kuntum	500
7.	Aranda	Bunga	—	Kuntum	500
8.	Emma Strriy	Bunga	—	Kuntum	400
9.	Golden Shower	Bunga	—	Kuntum	1,000
10.	Dendrobium	Bunga	—	Kuntum	1,000

C. PERKEBUNAN

NO	KOMODITI	KUALIFIKASI	HARGA BIBIT/ BATANG (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Karet	Bibit dalam Polybag 1 Payung	2,500	Penjualan masuk Kas Daerah
		Bibit dalam Polybag 2 Payung	2,500	
2.	Kelapa Dalam	Bibit dalam Polybag	4,000	
3.	Kopi Robusta	Bibit dalam Polybag	2,000	
4.	Kopi Arabika	Bibit dalam Polybag	2,500	
5.	Kayu Manis	Bibit dalam Polybag	1,000	
6.	Kemiri	Bibit dalam Polybag	2,000	
7.	Pinang	Bibit dalam Polybag	1,500	
8.	Lada	Bibit dalam Polybag	1,500	
9.	Kelapa Sawit	Bibit dalam Polybag	12,500	





NO	KOMODITI	UKURAN	TARIF VOLUME HARGA PASAR (RP)/EKOR	KET
1	2	3	4	5
3.	Sapi Madura - Betina	a. 105 Cm	4,500,000	
	- Jantan	b. 115 Cm	4,800,000	
4.	Kerbau - Betina	a. 105 Cm	5,000,000	
	- Jantan	b. 110 Cm	5,500,000	
5.	Kambing Lokal - Betina	a. 46 Cm	300,000	
	- Jantan	b. 50 Cm	450,000	
6.	Kambing PE - Betina	a. 60 Cm	900,000	
	- Jantan	b. 65 Cm	700,000	
7.	Sapi Lokal - Betina	a. 105 Cm	3,500,000	
	- Jantan	b. 115 Cm	4,000,000	
8.	Domba Lokal - Betina	a. 50 Cm	350,000	
	- Jantan	b. 55 Cm	400,000	
9.	Ayam Buras	Dewasa	30,000	
10.	Itik	Dewasa	35,000	
11.	Susu Murni	Liter	4,500	
12.	Telur			
	Ayam Buras	Butir	1.000	
	Ayam Ras	Butir	700	
	Itik	Butir	1.000	
13.	Bibit Rumput	Stek	50	
14.	Ternak Penggemukan	Kg / Berat Hidup	21,000	

**GUBERNUR JAMBI**

**dto**

**H. HASAN BASRI AGUS**

